



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmppptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penerbitan Izin dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/Kota.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.
4. Fotokopi IMB.
5. Fotokopi Ijin Prinsip dari Kabupaten/Kota.
6. Dokumen AMDAL Kawasan.
7. Fotokopi Ijin Lokasi.
8. Fotokopi Ijin Gangguan (HO).
9. Mengisi formulir model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ijin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

dpmptsp.sumutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual